

**PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA
LAGU MARS PERUSAHAAN YANG DIDAFTARKAN OLEH
KARYAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA (STUDI PUTUSAN KASASI
NOMOR 279 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Martin Steven Suranta Bangun¹, OK. Saidin², Mulhadi³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹martinss.bangun@gmail.com, ²ok_saidin@yahoo.com, ³mulhadiusu@gmail.com

***Abstract:** A worker who is bound by a work agreement is often ordered to create a creative work by the company. Issues arising from the creation of a copyrighted work in an employment relationship often raise questions regarding who is the party who has the right to be the creator and copyright holder. The core problem in this research is how the legal protection for companies as copyright holders of March song creations created by companies and workers who are bound by an employment relationship is based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This research uses a type of normative juridical legal research. In this thesis, the researcher analyzes using statutory regulations, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection for the company as the copyright holder for the March song creation created by the company and workers who are bound by an employment relationship based on Decision Number 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 has been fulfilled as in the facts of the trial it was proven that it belonged to the company PT STA as copyright holder. In this case, the company is covered by the provisions of recovery theory, which essentially states that inventors/creators/designers who have spent time, money and energy to produce their intellectual work must get back what they have spent.*

***Keywords:** Copyright, Mars Song, Company.*

Abstrak: Seorang Pekerja yang terikat dalam suatu perjanjian kerja, kerap kali diperintahkan untuk membuat suatu Karya Cipta Oleh Perusahaan. Persoalan yang timbul atas pembuatan suatu Karya Cipta dalam hubungan kerja kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang berhak sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pada tesis ini, peneliti menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

Kata kunci: Hak Cipta, Lagu Mars, Perusahaan.

PENDAHULUAN

Sengketa mengenai HKI yang mana pihaknya adalah para pihak yang terikat atau pernah terikat dalam suatu perjanjian kerja, Pasal 36 UUHC menegaskan ketentuan bahwa: “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.” Tapi dengan hanya mengacu pada Pasal ini saja, tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan seputar Hak Cipta dalam suatu hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yang semakin bervariasi dan kompleks. Masalahnya misalnya apabila Perusahaan hanya mengatur secara umum mengenai Hak Cipta tersebut dalam Peraturan Perusahaan, dimana peraturan perusahaan itu ditetapkan secara sepihak oleh Perusahaan, sehingga belum terpenuhi unsur perjanjian di antara pihak pemberi kerja dan pihak yang bekerja tersebut, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 36 UUHC.

Selanjutnya mengenai hak dari pihak yang memberikan pekerjaan atas ciptaan tersebut bila tidak adanya perjanjian sebelumnya agar si pemberi pekerjaan dapat memiliki Hak Cipta atas Ciptaan tersebut. Sebagai contoh, peristiwa sengketa HKI antara perusahaan dengan pekerjanya dalam Putusan Kasasi Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Sengketa ini adalah antara PT. Sumber Tani Agung (selanjutnya disingkat STA) sebagai Penggugat melawan salah satu mantan karyawannya. Pada tahun 2013 Penggugat selaku atasan Tergugat-I ada memerintahkan kepada Tergugat-I yang saat itu masih menjadi Staf Penggugat bekerja sama dengan staf Penggugat lainnya untuk menciptakan lagu yang akan dipergunakan sebagai Lagu Mars Perusahaan Penggugat, dan mengambil kata-kata yang terdapat pada kata-kata Visi dan Misi perusahaan Penggugat. Selanjutnya Ide rancangan Lirik Lagu yang kemudian diberi Judul Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars

STA) pada dasarnya diambil Penggugat dari misi dan visi Perusahaan STA Group yang kemudian kata-katanya diubah, akan tetapi tidak mengurangi arti dari Visi dan Misi perusahaan, perubahan ini dilakukan untuk disesuaikan dengan nada lagu, sehingga Lagu tersebut merupakan kesatuan dan lanjutan dari visi misi Perusahaan yang direalisasikan dalam bentuk lagu, sehingga Tergugat tidak mempunyai ide apapun dalam hal ciptaan lagu selain hanya membantu berdasarkan perintah dan instruksi atasan Tergugat-I. Lagu tersebut hanya dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan ulang tahun Perusahaan Penggugat dan tidak ada dilakukan Pendistribusian (Penjualan, Penedaran dan atau Penyebaran) yang merugikan Tergugat-I. Kemudian Tergugat-I telah berhenti dari Perusahaan Penggugat pada 31 Januari 2015 dan ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) tersebut telah dimohonkan secara sepihak pencatatannya oleh Tergugat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (ic.Tergugat-III) dengan Nomor dan Tanggal Permohonan EC00201816484, 29 Juni 2018 dan kemudian telah tercatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Tergugat-I.

Faktanya adalah Tergugat-I hanya salah satu orang atau bagian kecil dari team yang dibentuk Perusahaan untuk menciptakan lagu, bukan pencipta tunggal atas inisiatif pribadi Tergugat-I dan bukan pemilik ide rancangan, melainkan Penggugatlah yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh rangkaian dan proses ciptaan hingga terwujud dalam bentuk lagu dan mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUHC. Penggugat merasa dirugikan atas adanya Surat Pencatatan Ciptaan Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Tergugat-I tersebut, karena inisiatif penciptaan Lagu adalah Penggugat dan didalam lagu tersebut dikutip nama

perusahaan Penggugat STA (Sumber Tani Agung). Bahwa Penggugat juga merasa dirugikan, karena Tergugat-I telah mengirimkan Somasi kepada Penggugat sesuai dengan surat Somasi tertanggal 14 September 2018 dan isinya menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam menggunakan Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) tanpa seizin Tergugat- I, dan Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Surat tanggal 9 Oktober 2018 No.072.12/KHPR/X/2018 perihal penyelesaian masalah pemakaian Hak Cipta “Lagu Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) dan Surat tanggal 30 Oktober 2018 No.088.12/KHPR/X/2018.

Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan dan merupakan Pencipta Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) dan merasa dirugikan karena dilarang menggunakan Lagu tersebut, apalagi pencatatannya tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud melakukan pembatalan Surat Pencatatan Ciptaan Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Tergugat-I dengan cara memajukan Gugatan dalam Perkara Perdata Khusus ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUHC.

Pada putusannya, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan dengan Lagu “Majulah, Jayalah STA” (Lagu Mars STA) yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690, dan berhak memajukan Gugatan Perkara ini. Selain itu, putusan ini juga membatalkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Tergugat-I.

Perkara ini menjadi menarik karena terdapat kerancuan mengenai Hak Ekonomi yang melekat pada Pencipta yang membuat ciptaan ketika terikat

dalam perjanjian kerja. Terdapat ketidakpastian mengenai pihak yang berhak untuk mendaftarkan karya ciptaan tersebut. Pekerja beranggapan karya ciptaan tersebut adalah haknya, sedangkan perusahaan beranggapan bahwa perusahaan berhak atas karya ciptaan karena ciptaan tersebut dibuat di dalam pengawasan perusahaan dan juga dibiayai pengerjaannya oleh perusahaan. Adanya kerancuan inilah kemudian yang mendasari dan menjadi hal yang memotivasi dilakukannya penelitian tesis ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting karena alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Hak Cipta adalah salah satu isu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya.
2. Pelindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dilakukan yang mana pembuatan Karya Cipta berupa lagu mars dilakukan oleh pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja menimbulkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
3. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana akibat pendaftaran karya cipta lagu mars Perusahaan yang dilakukan oleh pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja dalam Putusan Kasasi Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang telah tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang telah

tersedia berupa undang-undang dan buku yang membahas pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu: “dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan.” Hal yang difokuskan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak perusahaan sebagai pemegang hak cipta yang sah atas lagu yang dibuat oleh pegawainya dalam ikatan kerja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar pencatatan dokumen. Teknik ini adalah metode dokumentasi, yang merupakan teknik mencari data dari dokumen tertulis, seperti catatan, buku, surat, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dapat melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Yuridis dalam Hal Suatu Karya Cipta yang Dibuat dalam Ikatan Perjanjian Kerja Didaftarkan Oleh Karyawan

Suatu ciptaan yang telah selesai dibuat perlu dilindungi yang dalam hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan atau mencatatkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (meskipun pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan atas Karya Ciptaan). Alasannya adalah karena UUHC menganut asas deklaratif. Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan.

Suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan

dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Regulasi yang mempertegas uraian di atas adalah Pasal 34 UUHC yang menyatakan dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Seseorang yang memimpin dan mengawasi serta membuat rancangan adalah pihak Perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan orang lain di bawah pimpinan adalah pihak pekerja (karyawan Perusahaan). Pasal 36 juga sejalan dengan hal ini yaitu kecuali diperjanjikan lain, Pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. Pasal ini menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan adalah pihak yang membuat ciptaan, kecuali dalam pembuatan ciptaan dilakukan perjanjian yang lain.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, Pemegang Hak Cipta yang dibuat dalam perjanjian kerja, maka sekalipun didaftarkan oleh para pihak akan tetapi kepastian Pemegang Hak Cipta harus merujuk pada Pasal 34 dan Pasal 36 UUHC. Pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah orang yang merancang dan mengawasi pembuatan Karya Cipta. Perusahaan dalam perkara penelitian ini merupakan pihak yang termasuk dalam kategori merancang dan mengawasi pembuatan lagu mars Perusahaan. Sekalipun lagu mars perusahaan telah didaftarkan oleh pekerjanya, akan tetapi tidak menjadikan kepastian hukum bagi pendaftar sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas

lagu mars perusahaan.

Artinya pendaftaran bukan menjadi rujukan tunggal untuk menentukan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam perjanjian kerja. Maka untuk menentukan Pemegang Hak Ciptanya, dapat dengan prinsip deklaratif yang mana setiap subjek hukum yang telah melahirkan suatu karya cipta yang telah diwujudkan dalam suatu karya yang nyata secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum, ketika karya cipta tersebut sejak pertama kali dideklarasikan. Makna deklarasi ini cakupannya juga cukup luas yaitu dengan cara pengumuman atau publikasi, penerbitan, penyiaran, pertunjukan dan lain-lain, melalui sarana dan atau media apapun.

Berdasarkan pada hal tersebut maka kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklalim. Kepastian hukum perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada sejak suatu karya yang berbentuk nyata tersebut dideklarasikan. Adapun kesimpulan dari uraian-uraian di atas adalah konsekuensi yuridis dalam hal suatu Karya Cipta yang dibuat dalam ikatan perjanjian kerja didaftarkan oleh karyawan adalah merujuk Pasal 34 UUHC yang secara pokoknya menyatakan pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah orang yang merancang dan mengawasi pembuatan Karya Cipta. Perusahaan dalam perkara penelitian ini merupakan pihak yang termasuk dalam kategori merancang dan mengawasi pembuatan lagu mars Perusahaan. Sekalipun lagu mars perusahaan telah didaftarkan oleh pekerjanya, akan tetapi tidak menjadikan kepastian hukum bagi pendaftar sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu mars perusahaan. Teori kepastian hukum terkait

perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklalim. Kepastian hukum perlindungan hak cipta dalam UUHC ada sejak suatu karya yang berbentuk nyata tersebut dideklarasikan. Sehingga sekalipun Karya Cipta didaftarkan oleh karyawan, akan tetapi Pemegang Hak Cipta tetap adalah Perusahaan yang dapat dibuktikan dalam pembuatan Karya Cipta tetap sejalan dengan ketentuan Pasal 34 UUHC.

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Perusahaan Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Mars Perusahaan dalam Hal Terjadi Pendaftaran yang Dilakukan Oleh Pekerja yang Terikat dalam Hubungan Kerja

Sebagai pihak yang berhak atas suatu karya ciptaan berupa lagu mars Perusahaan, maka dalam hal ini Perusahaan dapat melakukan Upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta. Terdapat 2 (dua) jenis proses penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya, yaitu perdata dan pidana:

Gugatan Perdata

Pelanggaran hak moral relatif ringan sanksinya, dibandingkan dengan pelanggaran hak ekonomi dikenakan sanksi yang jelas dan terukur. Sanksi atas pelanggaran hak moral biasanya ditentukan oleh keputusan pengadilan sementara dan akhir baik dalam kerangka pidana maupun perdata. Apapun instrumen yang digunakan sebagai resolusi penyelesaian sengketa, putusannya akan diikuti dengan sanksi.

Barang siapa menghilangkan nama pencipta yang disertifikasi dalam ciptaan, memasukkan nama pencipta dalam ciptaan, mengubah atau mengganti judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan, Pencipta atau ahli warisnya

berhak atas ganti rugi. Untuk proses perdata, ganti rugi akan dituntut di Pengadilan Niaga. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 yang merupakan aturan baru pada Pasal 95 sampai dengan 105 yang cukup lengkap untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemilik hak cipta atas pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga. Permintaan pengembalian uang sejumlah dapat dilakukan, tetapi ini harus masuk akal.

Sengketa hak cipta adalah sengketa atas suatu aset dan disebut hak ekonomi. Secara teoritis, istilah ganti rugi mengacu pada suatu peristiwa di mana seseorang menderita kerugian di satu sisi dan di sisi lain harus mengganti kerugian yang diderita oleh tindakannya. Peristiwa ganti rugi tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, itu adalah peristiwa sebelumnya yang harus diungkapkan.

Terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak cipta dan/atau Hak Terkait. Permbayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam bulan) setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.

Putusan gugatan harus dibuat dalam waktu 90 hari sejak gugatan

didaftarkan. Jika lewat dari tenggat waktu, Anda dapat memperpanjangnya selama 30 hari lagi dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Keputusan harus dipublikasikan dalam prosedur yang tersedia untuk umum. Putusan pengadilan niaga harus disampaikan kepada para pihak oleh juru sita dalam waktu 14 hari sejak putusan diumumkan.

Upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga menyangkut perkara hak cipta dibatasi hanya dapat diajukan kasasi terdapat pada Pasal 102 sampai dengan 104 UUHC No.28 tahun 2014, yang berarti tidak ada proses banding sebagaimana proses perkara perdata pada umumnya. Proses putusan Pengadilan Kasasi dalam gugatan pelanggaran hak cipta atau pelanggaran terkait dibatasi paling lama 90 hari setelah Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi. Tidak ada tambahan waktu untuk putusan di pengadilan niaga.

Laporan Pidana

Sanksi atas pelanggaran hak cipta diatur dalam UUHC Pasal 112 sampai dengan Pasal 118. Proses perdata masih bisa diajukan dengan tuduhan pidana. Proses peradilan perdata tidak mencabut hak negara untuk melakukan penuntutan sebelum dilanjutkan dengan proses pidana. UUHC yang baru memerlukan upaya mediasi sebelum melanjutkan proses pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, pelanggaran hak cipta adalah pengaduan. Berdasarkan UUHC 1987, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 dan Undang- Undang Hak Cipta tahun 2002, pelanggaran hak cipta dan hak terkait adalah pelanggaran normal atau delik biasa. UU Hak Cipta tahun 2014, seperti UU Hak Cipta tahun 1982, kemudian mengembalikan posisi tindak pidana dan hak terkait sebagai pengaduan. Setelah itu arti tersirat dari Pasal 95 ayat (4) UUHC merupakan bahwa pembentuk Undang- Undang menyangka kalau penyelesaian pelanggaran hak cipta ataupun hak terpaut di luar pembajakan lebih baik dituntaskan secara perdata

dibanding secara pidana.

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum, yang mana hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Maka guna memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta sesuai dengan Teori Pelindungan hukum Satjito Rahardjo yaitu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Upaya tersebut dalam hal perlindungan hak cipta adalah dengan mengajukan gugatan perdata dan juga dapat melalui laporan pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan selaku pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars perusahaan dalam hal terjadi pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja yang terikat dalam hubungan kerja adalah dengan mengajukan gugatan perdata dan juga dapat melakukan laporan pidana. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 34 UUHC dimana Perusahaan merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu mars Perusahaan. Teori perlindungan hukum juga memiliki peran sentral terhadap Upaya penyelesaian ini, dimana dapat dilihat bahwa Upaya hukum yang dapat ditempuh Perusahaan dalam mempertahankan hak cipta lagu mars Perusahaan termasuk Upaya perlindungan hukum terhadap Perusahaan. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga sekalipun karyawan telah mendaftarkan lagu mars Perusahaan, tetapi Hak Cipta lagu mars Perusahaan tetap menjadi milik Perusahaan.

Pelindungan Hukum Terhadap Perusahaan Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Mars yang Dibuat Oleh Perusahaan dan Pekerja yang Terikat dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Pada putusannya, hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pihak yang berkepentingan dengan Lagu Majulah, Jayalah STA (Lagu Mars STA) yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690, dan berhak memajukan Gugatan Perkara ini. Selain itu, putusan ini juga membatalkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690 atas nama Tergugat-I.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang artinya seharusnya perlu dilakukan tindak lanjut atas putusan ini. Amar putusan poin 3 telah Penggugat merupakan Pencipta Lagu Majulah, Jayalah STA (Lagu Mars STA) yang telah dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000110690. Maka seharusnya Dirjen HKI sudah harus melaksanakan isi putusan tersebut dengan membatalkan pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran di halaman website Dirjen HKI, Tergugat masih tercatat sebagai Pencipta atas lagu Majulah Jayalah STA. Maka dari itu, perlunya sinkronisasi antara Lembaga peradilan dengan Dirjen HKI sehingga jika terjadi pembatalan melalui putusan, Dirjen HKI dapat melaksanakan isi putusan tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum atas isi putusan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.

Putusan di tingkat Pengadilan Niaga yaitu pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Mdn khususnya poin 3 telah menyatakan Penggugat yang merupakan Perusahaan (badan hukum) sebagai Pencipta lagu Majulah, Jayalah STA. Adapun definisi dari pencipta pada dasarnya adalah orang (individu) bukan perusahaan. Pengecualiannya ada pada Pasal 37 UU Hak Cipta, yaitu dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, kecuali jika terbukti sebaliknya. Jadi, bisa saja suatu badan hukum dianggap sebagai pencipta, apabila ia melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta. Akan tetapi, apabila kemudian dapat dibuktikan sebaliknya, maka badan hukum tersebut bukan penciptanya.

Berdasarkan rincian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat- I dan II, keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat-I, dan II yang diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim, dapat ditarik suatu kesimpulan terlepas siapa pencipta lagu Mars Majulah, Jayalah STA, adalah diciptakan untuk kepentingan perusahaan PT STA, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) serta ketentuan Pasal 34 UUHC yang mana mengatur bahwa Pencipta adalah orang yang merancang dan mengawasi pembuatan karya cipta. Sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan lagu Mars Majulah, Jayalah STA merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta, telah dipergunakan semata mata untuk kegiatan PT.STA, dan dijadikan sebagai identitas perusahaan, dalam rangka menumbuhkan semangat dan etos kerja bagi karyawan, serta menjalin kebersamaan yang berkelanjutan.

Dikarenakan pemegang hak cipta lagu

Mars Majulah, Jayalah STA tersebut adalah PT.STA, dimana lagu Mars Majulah, Jayalah STA telah diperdengarkan oleh PT. STA dalam rapat dan atau pertemuan-pertemuan internal perusahaan serta tidak dipergunakan untuk kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial, maka dari itu Majelis Hakim telah tepat dalam mengabulkan petitum Penggugat khususnya petitum ke-1 dengan dasar Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan, dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Bukti-bukti surat di atas telah cukup membuktikan bahwa pihak Perusahaan dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan lagu mars. Dengan mampunya Perusahaan membuktikan ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 UUHC, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta Lagu Mars Perusahaan tersebut adalah pihak Penggugat. Sehingga adapun eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.

Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Hal ini sejalan dalam Pasal 31 UUHC, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta bila ia mencatatkan ciptaannya sampai seseorang dapat membuktikan sebaliknya, tidak boleh dijadikan sebagai bukti absolut sebab akan melanggar penerapan prinsip perlindungan yang nota bene perlindungan hak cipta diberikan secara langsung bukan karena pihak lain (putusan pengadilan yang menyatakan pencatatan tidak dapat dibuktikan). Artinya pendaftaran bukan klaim absolut terhadap kepemilikan Hak Cipta. Hal mendasar yang menjadi pelindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah apabila pihak menurut Pasal 33 UUHC yaitu hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian

tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus- HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Dengan mempunyai Perusahaan membuktikan ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUHC, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta Lagu Mars Perusahaan tersebut adalah pihak Penggugat. Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Hal ini sejalan dalam Pasal 31 UUHC. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsekuensi yuridis dalam hal suatu Karya Cipta yang dibuat dalam ikatan perjanjian kerja didaftarkan oleh karyawan adalah merujuk Pasal 34

UUHC yang secara pokoknya menyatakan pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah orang yang merancang dan mengawasi pembuatan Karya Cipta. Perusahaan dalam perkara penelitian ini merupakan pihak yang termasuk dalam kategori merancang dan mengawasi pembuatan lagu mars Perusahaan. Sekalipun lagu mars perusahaan telah didaftarkan oleh pekerjanya, akan tetapi tidak menjadikan kepastian hukum bagi pendaftar sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu mars perusahaan. Teori kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tidak terletak pada didaftarkannya suatu karya cipta tersebut atau dengan kata lain pendaftaran bukan syarat mutlak untuk melindungi isi dari suatu karya cipta, tetapi hanya sebagai bukti awal dari hak yang ingin diklaim. Kepastian hukum perlindungan hak cipta dalam UUHC ada sejak suatu karya yang berbentuk nyata tersebut dideklarasikan. Sehingga sekalipun Karya Cipta didaftarkan oleh karyawan, akan tetapi Pemegang Hak Cipta tetap adalah Perusahaan yang dapat dibuktikan dalam pembuatan Karya Cipta tetap sejalan dengan ketentuan Pasal 34 UUHC.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan selaku pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars perusahaan dalam hal terjadi pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja yang terikat dalam hubungan kerja adalah dengan mengajukan gugatan perdata dan juga dapat melakukan laporan pidana. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 34 UUHC dimana Perusahaan merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas lagu mars Perusahaan. Teori perlindungan hukum juga memiliki peran sentral terhadap Upaya penyelesaian ini, dimana dapat dilihat bahwa Upaya hukum yang dapat ditempuh Perusahaan dalam

mempertahankan hak cipta lagu mars Perusahaan termasuk Upaya perlindungan hukum terhadap Perusahaan. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga sekalipun karyawan telah mendaftarkan lagu mars Perusahaan, tetapi Hak Cipta lagu mars Perusahaan tetap menjadi milik Perusahaan.

3. Pelindungan hukum terhadap perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu mars yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan pada Putusan Nomor 279 K/Pdt.Sus-HKI/2020 telah terpenuhi sebagaimana dalam fakta persidangan terbukti merupakan milik perusahaan PT STA selaku pemegang hak cipta. Dengan kemampuan Perusahaan membuktikan ketentuan dalam Pasal 33 dan 34 UUHC, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta Lagu Mars Perusahaan tersebut adalah pihak Penggugat. Teori Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Hal ini sejalan dalam Pasal 31 UUHC. Perusahaan dalam hal ini telah tercakup dalam ketentuan recovery theory yang pada intinya bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah.

DAFTAR PUSTAKA

- HS, Salim, dan Erlies. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi. Tesis. Serta Disertasi. Bandung: Alfa Beta.
- Karim, Asma. Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst), Jurnal Serambi Hukum, Vol 16, No 02, Tahun 2023.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/ee03292c463f1e5a2657593bed664a79300c8653f49a51369e040c2798e9238e>. diakses pada 8 Januari 2025.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 33 ayat (1): Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 97: Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.